

## DEKLARASI ANTI FRAUD

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka dengan ini PT BPR LanggengLestari Bersama menyatakan berkomitmen untuk:

- ✓ Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
- ✓ Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan / atau
- ✓ Memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi PT BPR LanggengLestari Bersama, nasabah, dan mitra kerja, bersama-sama membangun BUDAYA ANTI FRAUD dan mewujudkan PT BPR LanggengLestari Bersama yang bersih dan aman dari perbuatan fraud.

Bandar Lampung, 24 Juni 2026  
PT BPR LanggengLestari Bersama

  
**Junaidi**  
Direktur Utama



  
**Cosmas Wibisono**  
Direktur Operasional

  
**Ahmad Darwansyah**  
Direktur Kepatuhan

  
**Hardy Yunnaraga**  
Komisaris Utama

  
**Kaswadi**  
Komisaris Independen

  
**David Amin Sanjaya**  
Komisaris Independen